



Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Desa

Rossi Filia Maladi¹, Adriana Grahani Firdausy², Maria Madalina³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

 : rossifiliamaladi@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Village development is an important aspect in the development of the Indonesian Nation. One sector that can be utilized for village development is tourism. Village has the authority to develop its tourism as a form of managing the potential of the village. Village tourism in the process of its development is inseparable from obstacles such as low human resources, conflicts between villagers in the development of village tourism, etc. This research discusses how the authority of Kemuning Village in tourism management to support the enhancement of Kemuning Village's original income and what obstacles the Kemuning village government experiences in managing the village's tourism potential to support village income. This research is a type of empirical legal research with a descriptive research style and a qualitative approach. The data collection techniques used are field research and literature study. Based on this research, Kemuning Village has already executed some of its authorities in tourism management to support the increase of village income, but there are also some authorities that have not been executed by the Kemuning Village government. The obstacles experienced by the Kemuning Village government in managing tourism potential to support village income are the lack of people who understand and can utilize the potential of the tourism sector, the lack of coordination between the Kemuning Village Government and the Karanganyar Regency Government, the implementation of BUM Desa that is not yet optimal, and the absence of village regulations related to tourism management and levies on tourist business services.

Keywords: Tourism; Village Authority; Village Revenue; Obstacles.

Abstrak

Pembangunan desa merupakan aspek penting dalam kemajuan Bangsa Indonesia. Sektor yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa salah satunya adalah pariwisata. Desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan pariwisata yang dimilikinya sebagai bentuk pengelolaan potensi yang dimiliki desa. Desa wisata dalam perjalanan perkembangannya tidak terlepas dari kendala seperti SDM yang rendah, konflik antar masyarakat desa dalam pengembangan wisata desa, dll. Penelitian ini membahas bagaimana kewenangan Desa Kemuning dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pendapatan asli Desa Kemuning dan apa hambatan yang dialami pemerintah desa Kemuning dalam mengelola potensi pariwisata desa untuk mendukung pendapatan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini, Desa Kemuning telah melaksanakan beberapa kewenangannya dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pendapatan desa namun terdapat juga beberapa kewenangan yang belum dilakukan pemerintah Desa Kemuning. Hambatan yang dialami pemerintah Desa Kemuning dalam mengelola potensi pariwisata untuk mendukung pendapatan desa adalah kurangnya masyarakat yang memahami dan dapat memanfaatkan potensi sektor pariwisata, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Kemuning dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan BUM desa yang belum optimal, dan belum adanya peraturan desa terkait pengelolaan pariwisata dan pungutan terhadap jasa usaha wisata.

Kata Kunci: Pariwisata; Kewenangan Desa; Pendapatan Desa; Hambatan.


Kirim: 2024-04-17

Revisi: 2024-04-27

Terima: 2024-04-29

Terbit: 2024-05-03

Cara Mengutip: Rossi Filia Maladi, Adriana Grahani Firdausy, and Maria Madalina. "Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Desa." *BACARITA Law Journal* 4 no. 2 (2024): 140 - 148. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12957>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

140 | Rossi Filia Maladi, Adriana Grahani Firdausy, and Maria Madalina. "Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Desa"

BACARITA Law Journal, 4 (2) 2024: 140 - 148

E-ISSN: 2775-9407

Penerbit: Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Kepulauan Aru

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah mendapatkan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan harapan, pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya dan dapat mengatasi kendala yang ada dengan tepat karena pemerintah daerah-lah yang paling dekat dan paling tahu mengenai kelebihan serta kelemahan daerahnya. Pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan Asas Otonomi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sunarsip, otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur semua kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri yang berlandaskan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pembagian wilayah daerah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan istilah lain dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pembangunan desa merupakan kebijakan nasional yang dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Umar Nain: 2019). Salah satu aspek penting dalam pembangunan desa adalah aspek pemerintahan desa, karena pemerintahan desa-lah yang sangat menentukan dalam pelaksanaan operasional desa dan pembangunan desa. Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan desa. Pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sektor yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa salah satunya adalah pariwisata. Sektor pariwisata telah berkembang sedemikian pesatnya dan bahkan menjangkau hingga pedesaan. Wisata yang dilakukan dipedesaan biasanya dikenal dengan wisata pedesaan. Wisata pedesaan meliputi wisata bentang alam desa (baik berupa pegunungan, danau/sungai, dan hutan), warisan pedesaan (seperti ketradisionalannya, arsitektural, industri khususnya, sejarah, kastil, dan desa), aktifitas pedesaan (seperti memancing, berburu, dsb) dan kehidupan pedesaan yang meliputi kerajinan tangan, makanan khas, event daerah, dan kesenian daerah. Keempat hal tersebut akan membentuk komunitas wisata pedesaan. Pemanfaatan aset yang maksimal akan menghasilkan perolehan kas yang mampu menambah pendapatan asli desa. Aset desa

¹ Kamarudin Dunggio dan Johan Jasin, 2019, Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh. *Law, Development and Justice Review*, Vol. 2 No.2, h. 168-182

² Watts, J.D. V, 2019. Village Transfer for the Environment: Lessons From Community Based Development Programs and The Village Fund. *Forest Policy and Economic*. h. 1-11.

kemudian harus diinventarisasi legal secara hukum, dengan tujuan menghindari sengketa yang tidak diinginkan.³

Pengembangan desa selain bergantung terhadap pengelolaan aset desa juga bergantung terhadap sumber-sumber keuangan desa yang diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berupa sumber-sumber pembiayaan di desa dan sumber pendapatan di desa seperti pendapatan asli desa, bagi hasil dari pajak dan retribusi kabupaten/kota, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota, alokasi dari APBN, hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Desa wisata menjadi salah satu masa depan pariwisata Indonesia dan menjadi simbol kebangkitan ekonomi. Desa wisata dalam perjalanan perkembangannya tidak terlepas dari kendala. Kendala yang terjadi dalam perkembangan desa wisata berupa, sumber daya manusia yang rendah, konflik antar masyarakat desa dalam proses pengembangan wisata desa, sulitnya bisnis di desa wisata dikelola secara kolektif, kebanyakan bisnis yang ada dalam desa wisata dikelola oleh swasta dari luar desa, masyarakat lokal belum terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata.

Pemerintah desa harus menjadi Lembaga yang memegang kendali terhadap pengelolaan pariwisata di desanya tidak hanya dengan menerima atau memindahkan pariwisata kota yang sifatnya terlalu infrastuktur dan kebanyakan milik swasta tetapi juga harus berkolaborasi dengan masyarakat desa dengan tetap menjaga kearifan lokal yang baiknya diangkat, dipoles, serta dilestarikan sehingga masyarakat lokal turut serta merasakan manfaat dari perkembangan pariwisata desa dan pendapatan desa ikut meningkat. Dengan begitu tujuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas terhadap desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dapat tercapai.

Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi pendapatan daerah dalam bidang pariwisata. Obyek wisata yang bertempat di Desa Kemuning adalah wisata bentang alam perbukitan kebun teh, pasar mbatok, taman satwa kemuning, camping ground, wisata paralayang, wisata river tubing pring kuning, wisata river tubing kali pucung dan wisata jeep adventure. Selain itu terdapat juga obyek wisata lain yang berupa kebudayaan seperti tari-tarian dan karawitan. Dengan adanya destinasi wisata di Desa Kemuning ini, apakah pemerintah Desa Kemuning sudah menerapkan sistem pengelolaan pariwisata dengan baik dan benar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research* untuk mengetahui keadaan terjadi di dalam praktik. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya⁴. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang

³ Evi Dwi Kartikasari, dkk., 2023, Urgensi BUMDes Dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris Di Desa Pule Kecamatan Modo. *Journal BALANCE*. Vol.1 No.1, h. 38.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2005, h. 10.

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁵. Lokasi Penelitian ini berada di Kantor Desa Kemuning dan Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Penulis memilih mengambil lokasi tersebut karena Desa Kemuning merupakan desa wisata yang cukup terkenal dengan pemandangan alam dan obyek wisatanya. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Desa Kemuning menjadi salah satu dari 300 ADWI (Anugrah Desa Wisata Indonesia) oleh Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif⁶. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder sekunder berupa keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk data primer dilakukan dengan wawancara langsung terhadap Kepala Desa Kemuning dan Sekertaris Desa Kemuning, Bendahara BUM Desa Kemuning Makmur, dan Ketua POKDARWIS Desa Kemuning. Sementara itu, data sekunder dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan yang terkait, dokumen resmi, hasil penelitian yang pernah dilakukan dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini merupakan metode analisis kualitatif yaitu mewujudkan data deskriptif yang berwujud lisan ataupun tulisan berdasarkan objek yang diamati. Data yang telah didapatkan akan digabungkan kemudian akan dilakukan pengkajian sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan analisis hukum yang kemudian digunakan untuk menjawab masalah dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa

Pemerintah Desa Kemuning sebagai Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan metode perintisan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang beranggotakan Paguyuban-paguyuban Obyek Wisata yang ada di Desa Kemuning sebagai Pelaku Usaha Pariwisata yang kemudian dinamai dengan POKDARWIS Desa Kemuning. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wiryawan selaku ketua POKDARWIS Desa Kemuning peran yang dilakukan oleh POKDARWIS Desa Kemuning dalam memajukan sektor pariwisata di Desa Kemuning yaitu melalui koordinasi antar paguyuban Obyek wisata untuk mempermudah akses wisatawan terhadap obyek wisata yang ada di Desa Kemuning dengan tujuan dapat meningkatkan kunjungan dan pendapatan dari tiap paguyuban Obyek wisata. POKDARWIS juga berperan dalam membantu pelaksanaan program yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kemuning untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Kemuning akan pengembangan desa wisata, pengelolaan desa wisata, citra wisata dan pentingnya pelestarian obyek wisata dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Kemuning. Pemerintah Desa Kemuning sebagai kewenangan yang membawahi POKDARWIS Desa Kemuning berkewajiban memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh POKDARWIS. Pemerintah Desa Kemuning melaksanakan proses monitoring dan evaluasi dengan cara melaksanakan diskusi bersama mengenai progres kegiatan yang dilakukan oleh POKDARWIS Desa Kemuning dan mengadakan

⁵ *Ibid.* h. 250.

⁶ [Desa Wisata Kemuning \(kemenparekraf.go.id\)](https://kemenparekraf.go.id), diakses pada 23 Maret 2023

pelatihan atau sosialisasi tentang pariwisata terhadap para pengurus dan anggota POKDARWIS. POKDARWIS Desa Kemuning yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Desa Kemuning tidak mendapatkan pendanaan secara langsung oleh Pemerintah Desa Kemuning karena bentuk keanggotaan POKDARWIS Desa Kemuning yang terdiri dari Paguyuban-Paguyuban Obyek Wisata, maka pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kemuning langsung kepada Paguyuban yang di prioritaskan oleh pemerintah Desa Kemuning atau paguyuban yang meminta pendanaan kepada Pemerintah Desa Kemuning. POKDARWIS Desa Kemuning juga tidak dikenai pungutan atas jasa usaha wisata yang dilakukan karena bentuk keanggotaan POKDARWIS Desa Kemuning yang terdiri dari paguyuban-paguyuban Obyek Wisata yang pendapatan dari masing-masing obyek wisata tidak disetorkan ke POKDARWIS Desa Kemuning tetapi menjadi milik masing-masing Paguyuban Obyek Wisata sehingga POKDARWIS tidak memiliki pendapatan tersendiri. Selain itu Pemerintah Desa Kemuning belum memiliki peraturan desa yang mengatur khusus tentang pungutan desa terhadap jasa usaha wisata.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Kemuning Dalam Mengelola Potensi Pariwisata Desa Untuk Mendukung Pendapatan Desa

Pemerintah Desa Kemuning berperan penting dalam mengelola potensi pariwisata yang ada di Desa Kemuning. Pelaksanaan pengelolaan potensi pariwisata menjadi hal yang penting karena dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata dapat dilihat apakah pengelolaan yang dilakukan sudah maksimal atau belum. Pemerintah Desa Kemuning berdasarkan hasil wawancara mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Desa Kemuning. Beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa kemuning antara lain:

a. Kurangnya Masyarakat yang Memahami dan Dapat Memanfaatkan Potensi Sektor Pariwisata di Desa Kemuning.

Masyarakat desa menjadi unsur penting yang menjadi kunci jika ingin memajukan keadaan desa terutama untuk desa wisata. Desa wisata sangat bergantung dengan dukungan masyarakat lokal untuk menentukan perkembangan dan keberhasilannya. Masyarakat lokal menjadi agen yang ikut serta membantu perkembangan dan keberhasilan desa wisata karena masyarakat desa dapat menjadi pelaku usaha wisata yang memunculkan obyek-obyek wisata baru di desa wisata. Walaupun begitu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Widadi Nur Widyoko, S.Sos. selaku Kepala Desa Kemuning belum semua masyarakat Desa Kemuning yang memahami potensi akan sektor pariwisata yang ada di desa Kemuning dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin Budi Wismawan, S.E. selaku Sekertaris Desa Kemuning yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Kemuning membutuhkan SDM yang benar-benar bisa mengelola potensi pariwisata yang ada di Desa Kemuning. Masyarakat Desa Kemuning kebanyakan masih berprofesi sebagai petani dan lebih memilih untuk pergi keluar desa saat akan mencari pekerjaan. Pemerintah Desa Kemuning dalam prosesnya untuk mengelola potensi pariwisata yang ada di Desa Kemuning masih perlu meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Kemuning akan potensi sektor pariwisata yang ada. Masyarakat yang memahami akan potensi sektor pariwisata akan menciptakan ide-ide baru terkait wisata yang membuat semakin beragamnya pilihan wisata di Desa Kemuning nantinya.

b. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Kemuning dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Desa Kemuning yang dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016–2026 termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) menjadi desa yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk pembangunan sektor pariwisatanya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar merencanakan berbagai program untuk memajukan sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016–2026 yang menyatakan bahwa Pembangunan Kepariwisata di Daerah meliputi: 1) pembangunan Destinasi Pariwisata; 2) pemasaran Pariwisata; 3) pembangunan Industri Pariwisata; dan 4) pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Widadi Nur Widyoko, S.Sos. yang menyatakan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Kemuning hanya sebatas pengarahan-pengarahan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan disektor pariwisata yang diwujudkan dengan diadakannya pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat di sekitar daya tarik wisata dan para pelaku usaha pariwisata. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin Budi Wismawan, S.E. selaku Sekertaris Desa Kemuning yang menyatakan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan pariwisata hanya sebatas perbaikan infrastruktur jalan di Desa Kemuning, maka hanya 2 dari 4 poin program dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 - 2026 yang berjalan di Desa Kemuning yaitu pembangunan Destinasi Pariwisata dan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata. hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa Kemuning. Pemerintah Desa Kemuning dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa Kemuning memiliki kewenangan untuk berperan aktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan kewajiban Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas program yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016–2026 dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan percepatan pembangunan kepariwisataan di Desa Kemuning. Pemerintah Desa Kemuning sebaiknya tidak hanya menunggu langkah dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Desa kemuning terlebih dahulu karena jika hanya menunggu dapat membuat ruginya Pemerintah Desa Kemuning. Pembangunan sektor pariwisata yang seharusnya mendapat bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui berbagai program yang sudah direncanakan menjadi tidak jelas kapan terwujudnya jika tidak ada koordinasi yang terjadi antara kedua pihak.

c. Pelaksanaan BUM Desa Kemuning Makmur yang Belum Optimal.

BUM Desa Kemuning Makmur yang tujuannya dapat membantu meningkatkan pendapatan desa ternyata belum mampu memenuhi tujuannya secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Amborowati selaku Bendahara BUM Desa Kemuning Makmur yang menyatakan bahwa BUM Desa Kemuning Makmur mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam mengelola BUM Desa membuat kinerja dari BUM Desa kurang maksimal. BUM Desa Kemuning makmur kebanyakan pengurusnya sudah tidak dalam usia produktif dan seharusnya sudah lepas tugas dari BUM Desa tetapi karena tidak adanya pengurus baru yang tertarik untuk mengganti maka yang terjadi tidak adanya regenerasi dalam kepengurusan BUM Desa Kemuning Makmur. BUM Desa Kemuning makmur dalam pelaksanaannya juga terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja BUM Desa. BUM Desa Kemuning Makmur tidak memiliki gedung atau ruang dan fasilitas penunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaannya. Hambatan terakhir yang dialami BUM Desa Kemuning makmur yaitu terbatasnya penyertaan modal. Penyertaan modal menjadi sumber utama yang digunakan oleh BUM Desa Kemuning Makmur dalam mendanai berbagai kegiatan yang dilakukan seperti memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang digunakan dalam proses kegiatan sehari-hari serta perencanaan program kerja yang akan dilakukan oleh BUM Desa Kemuning Makmur. Terbatasnya penyertaan modal membuat terbatasnya juga program kerja dan kegiatan yang dapat dirancang oleh BUM Desa Kemuning Makmur sehingga perkembangan BUM Desa Kemuning Makmur berjalan lambat dan berpengaruh terhadap kemampuan BUM Desa Kemuning Makmur untuk dapat memenuhi tujuan dari didirikannya BUM Desa Kemuning Makmur dalam meningkatkan pendapatan desa.

d. Belum Adanya Peraturan Desa Terkait Pengelolaan Pariwisata dan Pungutan Terhadap Jasa Usaha Wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Widadi Nur Widyoko, S.Sos. selaku Kepala Desa Kemuning dan Bapak Arifin Budi Wismawan, S.E. selaku Sekertaris Desa Kemuning yang menyatakan bahwa belum adanya peraturan desa terkait pengelolaan pariwisata maka Pemerintah Desa Kemuning perlu segera membuat peraturan desa terkait pengelolaan pariwisata. Peraturan desa terkait pengelolaan pariwisata diperlukan oleh pelaku usaha wisata di Desa Kemuning untuk memberikan kejelasan dan dasar hukum dalam pelaksanaan obyek wisata yang ada sehingga pelaku usaha wisata dapat mendapatkan hak serta melakukan kewajibannya. Selain itu peraturan desa tentang pengelolaan pariwisata juga dapat memudahkan Pemerintah Desa Kemuning untuk mengelola dan mengawasi antar obyek wisata yang ada di Desa Kemuning agar tidak saling merugikan. Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Widadi Nur Widyoko, S.Sos. selaku Kepala Desa Kemuning, Bapak Arifin Budi Wismawan, S.E. selaku Sekertaris Desa Kemuning, dan Bapak Wiryawan selaku Ketua POKDARWIS Desa Kemuning yang menyatakan bahwa selama ini belum ada pungutan dari Pemerintah Desa Kemuning terhadap pelaku usaha wisata maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Kemuning belum memiliki peraturan desa terkait pungutan terhadap jasa usaha wisata. Pemerintah Desa Kemuning perlu segera membuat peraturan tentang pungutan terhadap jasa usaha wisata yang ada di Desa Kemuning karena berdasarkan hasil wawancara sudah terdapat obyek wisata yang mampu berjalan secara mandiri di Desa Kemuning. Peraturan desa

tentang pungutan terhadap jasa usaha wisata dapat menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa Kemuning untuk meningkatkan pendapatan Desa Kemuning.

KESIMPULAN

Kewenangan Desa Kemuning dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pendapatan desa dapat dilakukan melalui beberapa cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam beberapa Peraturan Menteri dan Peraturan Desa Kemuning seperti: a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; e) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata; dan f) Peraturan Desa Kemuning Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Kewenangan Desa Kemuning yang telah dilakukan dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pendapatan Desa Kemuning adalah mendirikan BUM Desa Kemuning Makmur dan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Kemuning. Kewenangan lain yang dimiliki Desa Kemuning namun belum dilaksanakan secara optimal adalah mengadakan pungutan atas jasa usaha wisata yang ada di Desa Kemuning dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas Program strategi pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kemuning dalam mengelola potensi pariwisata desa untuk mendukung pendapatan desa terdapat beberapa seperti: a) Kurangnya Masyarakat yang Memahami dan Dapat Memanfaatkan Potensi Sektor Pariwisata di Desa kemuning: Belum semua masyarakat Desa Kemuning yang memahami potensi akan sektor pariwisata yang ada di desa Kemuning. Masyarakat Desa Kemuning kebanyakan masih berprofesi sebagai petani dan lebih memilih untuk pergi keluar desa saat akan mencari pekerjaan; b) Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Kemuning dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan 4 program rencana strategi pembangunan kepariwisataan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 - 2026 seperti: 1) pembangunan Destinasi Pariwisata; 2) pemasaran Pariwisata; 3) pembangunan Industri Pariwisata; dan 4) pembangunan Kelembagaan Kepariwisata. Praktiknya hanya 2 dari 4 poin program yang berjalan di Desa Kemuning yaitu pembangunan Destinasi Pariwisata dan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa Kemuning. c) Pelaksanaan BUM Desa Kemuning Makmur yang Belum Optimal: BUM Desa Kemuning Makmur yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dalam mengelola BUM Desa, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja BUM Desa seperti tidak adanya

ruang dan fasilitas penunjang kegiatan operasional, serta terbatasnya penyertaan modal membuat kinerja dari BUM Desa kurang maksimal; d) Belum Adanya Peraturan Desa Terkait Pengelolaan Pariwisata dan Pungutan Terhadap Jasa Usaha Wisata: Pemerintah Desa Kemuning belum memiliki peraturan desa terkait pengelolaan pariwisata dan pungutan terhadap jasa usaha wisata. Desa Kemuning yang sudah menjadi Desa Wisata sejak 2014 sudah sewajarnya apabila saat ini akan membuat peraturan desa tentang pengelolaan pariwisata dan pungutan terhadap usaha wisata yang ada di Desa Kemuning.

REFERENSI

Journal

Evi Dwi Kartikasari, dkk., 2023, Urgensi BUMDes Dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris Di Desa Pule Kecamatan Modo. *Journal BALANCE*. Vol.1 No.1.

Kamarudin Dunggio dan Johan Jasin, 2019, Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh. *Law, Development and Justice Review*, Vol. 2 No.2

Watts, J.D. V, 2019. Village Transfer for the Environment: Lessons From Community Based Development Programs and The Village Fund. *Forest Policy and Economic*. 1-11.

Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2005.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

[Desa Wisata Kemuning \(kemenparekraf.go.id\)](http://kemenparekraf.go.id)